PROPOSAL PERMOHONAN
KEGIATAN PELAKSANA REHABILITASI
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
TAHUN ANGGARAN 2022

PANITIA PELAKSANA REHABILITASI RUTILAHU
KELURAHAN EMPANGSARI
KECAMATAN TAWANG KOTA TASIKMALAYA

PANITIA PELAKSANA RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
KELURAHAN EMPANGSARI
KEL.EMPANGSARI KECAMATAN TAWANG KOTA TASIKMALAYA
Alamat : Jln. Tanuwijaya No. 19 Kelurahan Empangsari Kecamatan Tawang

---

Tasikmalaya,23 Pebruari 2021

Nomor : 01 / PANITIA EMPSAR-Rutilahu/II/2021
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Permohonan Dana bantuan sosial Rehabilitasi Rumah tidak layak huni APBD Kota Tasikmalaya.

Kepada
Yth. Walikota Kota Tasikmalaya
Cq. Dinas Perumahan dan PermukimanKota Tasikmalaya
Di
Tasikmalaya

Dengan hormat,

bersama ini kami mengajukan permohonan pencairan dana Bantuan sosial Rehabilitasi Rumah Tidak layak Huni APBD Kota Tasikmalaya berupa uang sebesar Rp. 1.137.500.000- (Satu Milyar Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Untuk program Bantuan sosial Rehabilitasi Rumah Tidak layak huni di wilayah kelurahan EMPANGSARI adalah 65 unit Sebesar Rp. 17.500.000/ unit rumah.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami sampaikan persyaratan pencairan Rumah Tidak Layak Huni APBD Kota Tasikmalaya, sebagaimana terlampir :

1. SK Panitia Pelaksana Rehabilitasi Rumah Tidak Layak huni
2. FC Rekening panitia
3. Fc Ktp panitia
4. Berita acara Veivikasi Dan Rekomendasi
5. Surat keterangan Kepemilikan Tanah

Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuannya diucapkan terima kasih.

Ketua panitia
Pelaksana rehabilitasi rumah tidak layak huni

(H. Hendarin)

Sekretaris

(Gungun Gunawan)

Mengetahui :

Camat Tawang

Drs. Deni Kurniawan
NIP. 19690503 199003 1 007

Kepala kelurahan Empangsari

Endang Sunardi, S.IP
NIP. 19750415 200901 1 007

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

1.1. PROGRAM RUTILAHU

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2011, tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, telah dijelaskan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang merupakan kebutuhan dasar manusia. Hal ini tentunya mempunyai peran yang sangat strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berjati diri, mandiri dan produktif. Dalam Undang-Undang tersebut juga ditekankan bahwa Negara bertanggung jawab untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan.

Kondisi rumah tidak layak huni di Kota Tasikmalaya, sampai saat ini masih cukup banyak dan hampir tersebar di seluruh Kecamatan. Pada kawasan perkotaan, rumah tidak layak huni terdapat di kawasan-kawasan kumuh perkotaan .seiring dengan rencana kerja walikota Kota Tasikmalaya, Pemerintah Kota Tasikmalaya telah mencanangkan penanganan rumah tidak layak huni melalui program perbaikan rumah tidak layak huni untuk kota Tasikmalaya di Kota Tasikmalaya dengan target selama 2018 – 2022 sebanyak 5000 unit.

Pada Tahun Anggaran 2018, akan diberikan bantuan sosial berupa uang sebagai dana stimulan untuk penyelenggaraan kegiatan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni sebanyak 783 unit yang diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang tersebar di 10 Kecamatan di kota Tasikmalaya.

Oleh karena itu, dalam rangka penyelenggaraan Pelaksana Rehabilitasi rumah tidak layak huni yang tertib administrasi serta tepat sasaran sesuai program yang telah digariskan dalam RPJMD Pemerintah Kota Tasikmalaya, maka disusunlah pedoman pelaksanaan kegiatan yang dapat meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam mewujudkan kualitas rumah sehingga layak huni sebagai acuan bagi penerima bantuan dalam penggunaan anggaran dan penyelenggaraan kegiatan.

1.2. KELURAHAN EMPANGSARI

Keluarga merupakan anggota terkecil dalam masyarakat, Dimana keluarga terdiri dari individu-individu yang mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi dalam kelangsungan hidupnya. Kebutuhan manusia itu terdiri dari dua macam yaitu kebutuhan Primer dan

Kebutuhan sekunder. Dimana kebutuhan Primer merupakan kebutuhan yang paling utama, yaitu kebutuhan akan Sandang (Pakaian), Pangan (makanan) dan Papan (Rumah).

Salah satu kebutuhan manusia yang paling penting adalah Rumah, dimana Rumah merupakan tempat dimana sebuah keluarga berlindung dari pengaruh keadaan alam sekitar (matahari,hujan,dll) juga sebagai tempat beristirahat, Selain itu juga Fungsi rumah tidak saja mencakup aspek Fisik tapi juga mental dan social.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa betapa pentingnya keberadaan sebuah rumah yang sesuai dan layak menurut persyaratan teknis, tapi pada kenyataan masih banyak masyarakat yang memiliki rumah yang tidak layak untuk dihuni dan jauh dari standarisasi kelayakan rumah.Keadaan tersebut di akibatkan oleh kondisi perekonomian masyarakat tersebut dibawah garis kemiskinan. Sehingga mereka tidak mampu untuk memperbaiki rumahnya yang sudah tidak layak untuk ditinggali atau di tempati.

Salah satu daerah atau Kelurahan yang ada di Kota Tasikmalaya yang masih banyak terdapat Rumah yang tidak layak huni yaitu Kelurahan EMPANGSARI, yang berada di Kecamatan TAWANG Kota Tasikmalaya.

Dimana di Kelurahan EMPANGSARI setelah dilakukan Survey oleh Panitia Pelaksana Rehabailitasi Rumah tidak Layak Huni Kel. EMPANGSARI ternyata masih banyak Rumah yang tidak layak huni, dikarenakan masih banyak masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan sehingga mereka tidak mampu untuk memperbaiki rumahnya menjadi rumah yang layak untuk di tempati.

Kelurahan EMPANGSARI merupakan salah satu wilayah yang terdiri dari 11 RW dan 44 RT yang ada di Kecamatan TAWANG Kota Tasikmalaya. Kelurahan EMPANGSARI memiliki luas tanah 167,330 ha dengan kondisi topografi tanah yang meliputi kemiringan lahan (cenderung berbukit-bukit) dengan pola penggunaan lahan yang bermacam-macam dan di dominasi oleh perkebunan/ladang. Letak Kelurahan EMPANGSARI secara geografis dengan batas-batas terdiri dari :

- sebelah Utara : Kelurahan Tawangsari
- sebelah Selatan : Kelurahan Kahuripan
- sebelah Barat : Kelurahan Yudanegara Kecamatan Cihideung
- Sebelah Timur : Kelurahan Cikalang

Kelurahan EMPANGSARI 100 % lahannya berupa dataran. Dengan penggunaan lahan berupa permukiman 85,5 Ha, pemakaman . 0,41 Ha, ruang terbuka 28,30 Ha, sarana dan prasarana . 152,73 Ha.

Jarak Kelurahan EMPANGSARI dari ibukota kecamatan adalah sekitar ± 3 Km dengan waktu tempuh sekitar 40 menit, jarak dari ibukota Tasikmalaya adalah sekitar ± 2 km, jarak dari ibukota propinsi adalah sekitar ± 106 km dan jarak dari ibukota negara adalah sekitar ± 255 km.

Dimana di Kelurahan EMPANGSARI setelah dilakukan Survey oleh Panitia Pelaksana Rehabilitasi rumah tidak Layak huni Kel. EMPANGSARI ternyata masih banyak Rumah yang tidak layak huni, dikarenakan masih banyak masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan sehingga mereka tidak mampu untuk memperbaiki rumahnya menjadi rumah yang layak untuk di tempati.

Atas Pertimbangan keadaan masyarakat tersebut Kami Panitia Pelaksana Rehabilitasi Rumah tidak Layak Huniberlokasi di Kelurahan EMPANGSARI Kecamatan EMPANGSARI Kota Tasikmalaya, Mengajukan Permohonan bantuan Sosial Untuk Kegiatan Pelaksana Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) di Kelurahan EMPANGSARI Kecamatan TAWANG Kota Tasikmalaya.

2. Maksud dan Tujuan

Secara Umum Maksudnya adalah berperan secara aktif berperan secara aktif dalam menciptakan kondisi Kesejahteraan masyarakat Miskin menjadi Lebih baik Melalui Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni sebagai langkah untuk Pengentasan Kemiskinan,Terselenggaranya kegiatan Pelaksan Rehabilitasi rumah tidak layak huni yang tepat mutu, tepat waktu dan tepat sasaran sesuai usulan yang telah ditetapkan.

- Membantu dan Meringankan beban keluarga tidak mampu, menciptakan rumah yang sehat dan bersih sesuai dengan syarat kesehatan
- Menciptakan dan menumbuhkan rasa soidaritas dan gotong royong
- Terlaksananya kegiatan Pelaksana Rehabilitasi Rumah tidak layak huni berdasarkan standar rumah sehat layak huni sebanyak 783 unit dalam rangka penanggulangan kemiskinan.
- Tumbuhnya peran swadaya dari masyarakat untuk Pelaksana Rehabilitasi rumah tidak layak huni
- Tertatanya administrasi kegiatan.

3. KRITERIA

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penetapan kriteria penerima bantuan sosial adalah sebagai berikut :

3.1.SyaratLokasi Kelurahan/Desa

Lokasi kelurahan terpilihadalahkelurahan berlokasi di administrasi kota.

Pendidikan, Keagamaan, Sosial dan Bidang lain yang berperan melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

2. Lembaga non pemerintah dimaksud adalah Badan Lembaga Masyarakat .
3. Panitia Pelaksana Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Hunidan Kelurahan mampu berkerjasama dalam menetapkan dan mengusulkan calon penerima manfaat langsung, memfasilitasi pelaksanaan rehabilitasi dan melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dananya.
4. Panitia Pelaksana dan Kelurahan mampu mendorong partisipasi dan swadaya masyarakat untuk melengkapi bantuan sosial.
5. Panitia Pelaksana dan Kelurahan mampu menetapkan dan mengusulkan calon penerima manfaat langsung berdasarkan prioritas : tingkat kemiskinan, bukti kepemilikan dan luas lahan, tingkat kerusakan rumah, kesiapan partisipasi dan swadaya masyarakat.
6. Kelurahan bersedia Panitia Pelaksana Rehabilitasi Rumah tidak Layak Huni yang berfungsi sebagai Panitia Pelaksana Rehabilitasi Rumah. yang dibentuk disesuaikan dengan alokasi unit Rutilahu di satuan kelurahan.

3.3.**Syarat Penerima Manfaat**

a. Warga Negara Indonesia.
b. Sudah berkeluarga.
c. Memiliki KTP dan Kartu Keluarga sesuai dengan domisili tetap.
d. Penerima termasuk kategori MBR dengan keterbatasan daya beli dengan penghasilan sekurang-kurangnya 30% upah minimum kota sampai dengan batas upah minimum kota.
e. Calon penerima manfaat langsung memiliki dan menguasai lahan yang didiami dengan bukti kepemilikan yang sah serta rumah yang diperbaiki merupakan rumah pertama yang dimiliki.
f. Calon penerima manfaat belum pernah mendapatkan bantuan perbaikan rumah dari program lain, baik yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan Kota maupun swasta.
g. Bersedia berpartisipasi biaya dan/atau tenaga selama pelaksanaan rehabilitasi dan pelaporan, diutamakan yang telah memiliki keswadayaan dan berencana

sedikitnya 5 (lima) tahun setelah rehabilitasi selesai, dibuktikan dengan surat pernyataan.

Kegiatan Pelaksana RehabilitasiRumah Tidak Layak Huni dilaksanakanpada rumahtinggal yang mengalami kerusakandan berada dikelurahanyang diketahui oleh Walikota/Sekretaris Daerah dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menangani bidang perumahan

4. SASARAN

4.1. SUMBER DANA

Bantuan Sosial untuk pelaksanaankegiatan Rehabilitasi rumah tidak layak huni Tahun Anggaran 2022 bersumber dari APBD Kota Tasikmalaya TA. 2022.

Bantuan Sosial untuk pelaksanaan Rehabilitasi rumah tidak layak huni Tahun Anggaran 2022, Melalui Panitia pelaksana Rehabilitasi Rumah Tidak layak Huni yang di bentuk di tingkat kelurahan (SK kepengurusan Terlampir).

Jumlah bantuan per unit Rehabilitasi Rumah Tidak layak Huni sebesar Rp 17.500.000,00 bersifat masksimal, dengan rincian Rp. 16.500.000,00 untuk biaya bahan bangunan dan maksimal Rp. 1.000.000,00 untuk biaya operasional Panitia Pelaksana (upah tukang dan administrasi), dengan ketentuan biaya administrasi maksimal 30% dari biaya operasional Panitia Pelaksana. Panitia Pelaksana harus secara cermat menghitung kebutuhan pendanaan untuk perbaikan per unit.

4.2. DAFTAR PENERIMA MANFAAT

Sasaran Penerima Bantuan RUTILAHU ini adalah untuk masyarakat yang kurang mampu untuk mewujudkan sebuah rumah yang layak huni , Karena keadaan dan kurangnya penghasilan yang dihasilkan oleh masyarakat maka di daerah Kelurahan EMPANGSARI untuk tahap ini teridentifikasi 65 unit Rumah yang mendapatkan bantuan Program RUTILAHU, Yaitu

NO	NAMA	ALAMAT	RT	RW	KETERANGAN
1.	DIAH RODIAH	Jl. PASUNDAN	002	001	LAYAK
2.	ANA ROMDONA	Jl. PASUNDAN	002	001	LAYAK
3.	ENCUH KUSMANA	JL. CITAPEN GG H KARTOBI	003	003	LAYAK
4.	IDA	JL. CITAPEN GG H KARTOBI	003	003	LAYAK
5.	GALIH	CITAPEN KIDUL	004	004	LAYAK
6.	SUCIPTO	CITAPEN KIDUL	004	004	LAYAK
7.	ANI	CITAPEN KIDUL	002	004	LAYAK
8.	SAMBAS	CITAPEN KIDUL	002	004	LAYAK
9.	YATI	CITAPEN KIDUL	002	004	LAYAK
10.	ELI	CITAPEN KIDUL	002	004	LAYAK
11.	MAMAN SUPARMAN	CITAPEN KIDUL	004	004	LAYAK
12.	ENDANG	KP. SUKAHAYU	002	005	LAYAK

13.	ROSADI	KARANGNANJUNG		010	LAYAK
14.	HERDIS	KARANGNANJUNG		010	LAYAK
15.	HENI	KARANGNANJUNG		010	LAYAK
16.	NARDI	EMPANGWETAN	004	006	LAYAK
17.	TUTUN NURYATI	EMPANGWETAN	002	006	LAYAK
18.	UNDANG	JL. TANUWIJAYA NO 12	002	005	LAYAK
19.	ADIN R	SUKAHAYU	002	005	LAYAK
20.	RESMINI	PASUNDAN	002	001	LAYAK
21.	RUDI MULYANA	PABRIK ES	004	003	LAYAK
22.	ABDUL ROHMAN	PATARUMAN DALAM NO 15	004	007	LAYAK
23.	RAHMAT	GG DAYARASA	003	007	LAYAK
24.	YADI HERMAWAN	GG DAYARASA	003	007	LAYAK
25.	IRWAN RUSTIAWAN	Jl. PATARUMAN GG MADRASAH	002	011	LAYAK
26.	ELA CARLINAWATI	JL. PATARUMAN GG.MADRASAH	002	011	LAYAK
27.	YANTI FATIMAH	PATARUMAN	002	011	LAYAK
28.	HERI MULYANA	JL. PATARUMAN GG. HURIPRASA	002	011	LAYAK
29.	YADI SUPRIYADI	PATARUMAN	002	011	LAYAK
30.	YONO CARYONO	PATARUMAN	002	011	LAYAK
31.	BENY AZHARI	KARANGNANJUNG	003	011	LAYAK
32.	ELI TASLIKIN	KARANGNANJUNG	002	011	LAYAK
33.	RINA KARJAENAH	KARANGNANJUNG	002	011	LAYAK
34.	H. MAMAT RAHMAT	KARANGNANJUNG	001	011	LAYAK
35.	ENTIN	KARANGNANJUNG	001	011	LAYAK
36.	YUYU	KARANGNANJUNG	002	011	LAYAK
37.	YOYO KARYO	KARANGNANJUNG	003	011	LAYAK
38.	HENDRA HERDIANA	CITAPEN KIDUL GG.NURI NO. 06	004	004	LAYAK
39.	MAMAH PATIMAH	CITAPEN KIDUL	003	004	LAYAK
40.	BEBENG SUJAYA	CITAPEN KIDUL NO. 11	002	004	LAYAK
41.	RATNA SUHERMINA	CITAPEN KIDUL	002	004	LAYAK
42.	IRWAN SUWARMAN	JL. PABRIK ES GG. TITIRAN NO.02	001	004	LAYAK
43.	HASRUN ROHIM	JL. PABRIK ES GG. TITIRAN NO.47	004	004	LAYAK
44.	ASEP SUDIRMAN	JL. CITAPEN KIDUL	005	004	LAYAK
45.	ENDANG HARIS	JL. CITAPEN KIDUL	005	004	LAYAK
46.	ADANG KURNIAWAN	JL. PABRIK ES GG. TITIRAN NO. 10	004	004	LAYAK
47.	MURLIATI	JL. KAPT H. DIDI EFENDI GG TITIRAN NO. 10	004	004	LAYAK
48.	SUNJAYA LAWIARSA	TENTARA PELAJAR GG RELA BAKTI NO. 08	004	008	LAYAK
49.	TAN KOY MOY	TENTARA PELAJAR GG NITA II	004	008	LAYAK

50.	YOYO WARYO	JL. RSU GG. NITA I NO. 06	002	008	LAYAK
51.	TETI SUPRIATI	JL. TENTARA PELAJAR GG RELA BAKTI NO. 12	002	008	LAYAK
52.	ARDIANSYAH	EMPANG WETAN	002	008	LAYAK
53.	YAYAH SADIAH	JL. RSU GG. MUHAMMADIYAH NO. 43	002	008	LAYAK
54.	ASEP RUSWALA	BABAKAN SIRNARASA NO. 21	001	008	LAYAK
55.	CICIH RUMNASIH	BABAKAN SIRNARASA	001	008	LAYAK
56.	UNAH	BABAKAN SIRNARASA NO. 12 BLK RSU GN HUNI	001	008	LAYAK
57.	TATA TARSONO	BABAKAN SIRNARASA	001	008	LAYAK
58.	MUHAMMAD ARIF, S.SOS	EMPANG WETAN	001	006	LAYAK
59.	YAYAT HERMANTO	EMPANG WETAN	005	006	LAYAK
60.	DIDI SURYADI	EMPANG WETAN GG. MUHAMMADIYAH	005	006	LAYAK
61.	CUCU	JL. GG. MULYA RASA NO. 14	004	008	LAYAK
62.	RUHIMAT	EMPANG WETAN GG. EKARASA	003	006	LAYAK
63.	ECE CEC	JL. TENTARA PELAJAR GG. EKARASA	004	006	LAYAK
64.	OMBAH	CITAPEN KIDUL	004	004	LAYAK
65.	UJU JUARIYAH	KEBON TIWU III	004	005	LAYAK

5. PENUTUP

Demikian Proposal Pencairan ini di susun dan disampaikan dalam bentuk yang sederhana dan masih jauh dari sempurna. Namun begitu besar harapan kami bahwa dengan proposal ini mampu mewujudkan maksud dan tujuan kami dalam kegiatan Rehabilitasi Rumah tidak layak huni Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) di Wilayah Kelurahan EMPANGSARI Kecamatan TAWANG Kota Tasikmalaya, tentunya juga di dukung oleh semua pihak dan disertai izin dan Ridho Alloh SWT dalam mencapai semua harapan ini, Amiin..

Tasikmalaya, 23 PEBRUARI 2021

Ketua panitia
Pelaksana rehabilitasi rumah tidak layak huni

(H. Hendarin)

Sekretaris

(Gungun Gunawan)

Kepala Kelurahan Empangsari

KELURAHAN EMPANGSARI

ENDANG SUNARDI, S.IP

NIP. 19750415 200901 1 007

RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN BELANJA DANA BANTUAN SOSIAL

REKAB RAB TOTAL

NO	NAMA	RENCANA PENGGUNAAN DANA			Total
		MATERIAL	UPAH	ADMINISTRASI	
1.	Rodiah	16.500.000	700.000	300.000	17.500.000
2.	Ana Romdona	16.500.000	700.000	300.000	17.500.000
3.	Encuh Kusmana	16.500.000	700.000	300.000	17.500.000
4.	Ida	16.500.000	700.000	300.000	17.500.000
5.	Galih	16.500.000	700.000	300.000	17.500.000
6.	Sucipto	16.500.000	700.000	300.000	17.500.000
7.	Ani	16.500.000	700.000	300.000	17.500.000
8.	Sambas	16.500.000	700.000	300.000	17.500.000
9.	Yati	16.500.000	700.000	300.000	17.500.000
10.	Eli	16.500.000	700.000	300.000	17.500.000
11.	Amang	16.500.000	700.000	300.000	17.500.000
12.	Endang	16.500.000	700.000	300.000	17.500.000
13.	Rosadi	16.500.000	700.000	300.000	17.500.000
14.	Herdis	16.500.000	700.000	300.000	17.500.000
15.	Heni	16.500.000	700.000	300.000	17.500.000
16.	Nardi	16.500.000	700.000	300.000	17.500.000
17.	TUTUN NURYATI	16.500.000	700.000	300.000	17.500.000
18.	UNDANG	16.500.000	700.000	300.000	17.500.000
19.	ADIN R	16.500.000	700.000	300.000	17.500.000
20.	RESMINI	16.500.000	700.000	300.000	17.500.000
21.	RUDI MULYANA	16.500.000	700.000	300.000	17.500.000
22.	ABDUL ROHMAN	16.500.000	700.000	300.000	17.500.000
23.	RAHMAT	16.500.000	700.000	300.000	17.500.000
24.	YADI HERMAWAN	16.500.000	700.000	300.000	17.500.000
25.	IRWAN RUSTIAWAN	16.500.000	700.000	300.000	17.500.000
26.	ELA CARLINAWATI	16.500.000	700.000	300.000	17.500.000
27.	YANTI FATIMAH	16.500.000	700.000	300.000	17.500.000
28.	HERI MULYANA	16.500.000	700.000	300.000	17.500.000
29.	YADI SUPRIYADI	16.500.000	700.000	300.000	17.500.000
30.	YONO CARYONO	16.500.000	700.000	300.000	17.500.000
31.	BENY AZHARI	16.500.000	700.000	300.000	17.500.000
32.	ELI TASLIKIN	16.500.000	700.000	300.000	17.500.000
33.	RINA KARJAENAH	16.500.000	700.000	300.000	17.500.000
34.	H. MAMAT RAHMAT	16.500.000	700.000	300.000	17.500.000
35.	ENTIN	16.500.000	700.000	300.000	17.500.000
36.	YUYU	16.500.000	700.000	300.000	17.500.000
37.	YOYO KARYO	16.500.000	700.000	300.000	17.500.000
38.	HENDRA HERDIANA	16.500.000	700.000	300.000	17.500.000
39.	MAMAH PATIMAH	16.500.000	700.000	300.000	17.500.000
40.	BEBENG SUJAYA	16.500.000	700.000	300.000	17.500.000
41.	RATNA SUHERMINA	16.500.000	700.000	300.000	17.500.000
42.	IRWAN SUWARMAN	16.500.000	700.000	300.000	17.500.000
43.	HASRUN ROHIM	16.500.000	700.000	300.000	17.500.000
44.	ASEP SUDIRMAN	16.500.000	700.000	300.000	17.500.000
45.	ENDANG HARIS	16.500.000	700.000	300.000	17.500.000
46.	ADANG KURNIAWAN	16.500.000	700.000	300.000	17.500.000

47.	MURLIATI	16.500.000	700.000	300.000	17.500.000
48.	SUNJAYA LAWIARSA	16.500.000	700.000	300.000	17.500.000
49.	TAN KOY MOY	16.500.000	700.000	300.000	17.500.000
50.	YOYO WARYO	16.500.000	700.000	300.000	17.500.000
51.	TETI SUPRIATI	16.500.000	700.000	300.000	17.500.000
52.	ARDIANSYAH	16.500.000	700.000	300.000	17.500.000
53.	YAYAH SADIAH	16.500.000	700.000	300.000	17.500.000
54.	ASEP RUSWALA	16.500.000	700.000	300.000	17.500.000
55.	CICIH RUMNASIH	16.500.000	700.000	300.000	17.500.000
56.	UNAH	16.500.000	700.000	300.000	17.500.000
57.	TATA TARSONO	16.500.000	700.000	300.000	17.500.000
58.	MUHAMMAD ARIF, S.SOS	16.500.000	700.000	300.000	17.500.000
59.	YAYAT HERMANTO	16.500.000	700.000	300.000	17.500.000
60.	DIDI SURYADI	16.500.000	700.000	300.000	17.500.000
61.	CUCU	16.500.000	700.000	300.000	17.500.000
62.	RUHIMAT	16.500.000	700.000	300.000	17.500.000
63.	ECE CECE	16.500.000	700.000	300.000	17.500.000
64.	OMBAH	16.500.000	700.000	300.000	17.500.000
65.	UJU JUARIYAH	16.500.000	700.000	300.000	17.500.000
	Jumlah	**1.072.500.000**	**45.500.000**	**19.500.000**	**1.137.500.000**

Mengetahui,
Lurah EMPANGSARI

Endang Sunardi, S.IP
NIP. 19750415 200901 1 007

Hormat kami,
Ketua Panitia

(H. Hendarin)

LAMPIRAN FOTO COPY KTP KETUA PELAKSANA
NPWP DAN KETERANGAN DOMISILI PANITIA PELAKSANA

PROVINSI JAWA BARAT
KOTA TASIKMALAYA

NIK : 3278032104400003

Nama : H.HENDARIN
Tempat/Tgl Lahir : TASIKMALAYA, 21-04-1940
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Gol Darah : B
Alamat : JL. TENTARA PELAJAR Gg. CITAPEN NO.25
RT/RW : 004/003
Kel/Desa : EMPANGSARI
Kecamatan : TAWANG
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : SEUMUR HIDUP

KOTA TASIKMALAYA
16-01-2013

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP : 73.976.844.8-425.000
H. HENDARIN
NIK : 3278032104400003

JL. TENTARA PELAJAR GG. CITAPEN NO.25 RT.004 RW.003
EMPANGSARI, TAWANG
KOTA TASIKMALAYA JAWA BARAT

KPP PRATAMA TASIKMALAYA

I

0086959704100

AAA 04778962
CABANG TASIKMALAYA
05/23/18

PANITIA RUTILAHU KEL EMPANGSARI
JL TAHUNJAYA NO 19
KEL EMPANGSARI KEC TAWANG
TASIKMALAYA

Kami sarankan agar Anda menyetor buku tabungan Anda setiap bulan di bank bjb terdekat

Buku ini milik bank **bjb**. Jika menemukan harap mengembalikan ke Kantor Cabang bank **bjb** terdekat

23 Mei 2018

Disahkan oleh
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk.

KANTOR CABANG TASIKMALAYA
Pejabat Bank

PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
KECAMATAN TAWANG
KELURAHAN EMPANGSARI

Jl. Tanuwijaya No. 19 (0265) 329282 Kota Tasikmalaya

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN EMPANGSARI
KECAMATAN TAWANG KOTA TASIKMALAYA
Nomor : 800/SK.[illegible]/II/Kel./2021

Lampiran : 1 (satu) lembar

TENTANG :

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA
REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI
KELURAHAN EMPANGSARI KECAMATAN TAWANG KOTA TASIKMALAYA
TAHUN 2021

MENIMBANG :

a. bahwa pernyataan Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2021 di Wilayah Kelurahan Empangsari perlu dilaksanakan dengan tepat sasaran dan tepat pelaksanaan;
b. bahwa guna menjamin tepat sasaran dan tepat pelaksanaan penyaluran Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2021 di wilayah Kelurahan Empangsari perlu dibentuk suatu panitia pelaksana;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Kelurahan Empangsari tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Empangsari Tahun 2022;

MENGINGAT :

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaga Negara Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4117);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134; Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 1558);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaga Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7; Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83; Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 29/PRT/M/2006 Tahun 2006 Tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
6. Permenpera RI No.22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1077/Menkes/PER/V/2011 tentang Pedoman Penyehatan Udara dalam Ruang Rumah;
8. Peraturan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor : 403/KPTS/M/2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Rumah Sehat (RS Sehat);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN

KESATU : Membentuk dan mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Panitia Pelaksana Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Empangsari Tahun 2021.

KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut :

a. Melakukan Sosialisasi Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni;

b. Memverifikasi / menyeleksi kelayakan calon Penerima Bantuan;

c. Mendampingi calon Penerima Bantuan dalam melengkapi persyaratan usulan Penerima Bantuan;

d. Mendampingi Penerima Bantuan dalam Pemanfaatan Bantuan;

e. Menyusun dan menyampaikan Laporan Kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan bila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada Tanggal : 22 Februari 2021

LURAH EMPANGSARI,

PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
KELURAHAN EMPANGSARI
KECAMATAN TAWANG

ENDANG SUNARDI, S.IP
NIP. 19730415 200901 1 007

Tembusan :

1. Yth. Walikota Tasikmalya
2. Yth. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
3. Yth. Camat Tawang

Lampiran Keputusan Kepala Kelurahan Empangsari
Nomor : 800/SK. /II/Kel./2021
Tanggal : 22 Februari 2021
Tentang : Pembentukan Panitia Pelaksana Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Empangsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya Tahun 2022

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA
REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI
KELURAHAN EMPANGSARI KECAMATAN TAWANG KOTA TASIKMALAYA
TAHUN 2021

Pembina I	: **Camat Tawang**	
Pembina II	: **Lurah Empangsari**	
Ketua	: **H. Hendarin**	
Sekretaris	: **Gungun Gunawan**	
Bendahara	: **Nia Yuniawati,S.Pd**	
Anggota	: **Misbach**	**(Ketua RW.001)**
	Teten Raiwan	**(Ketua RW.011)**
	Ahmad Al Gojali	**(Tokoh Masyarakat)**
	Yoyo Karyo	**(Tokoh Masyarakat)**

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada Tanggal : 23 Februari 2021

LURAH EMPANGSARI,

PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA KELURAHAN EMPANGSARI KECAMATAN TAWANG

ENDANG SUNARDI, S.IP
NIP. 19750415 200901 1 007

PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
KECAMATAN TAWANG
KELURAHAN EMPANGSARI
Jl. Tanuwijaya No. 19 (0265) 329282 Kota Tasikmalaya

SURAT KETERANGAN
Nomor : 474.3/ 89 /II/Pemtrantib

Yang bertanda tangan dibawah ini Lurah Empangsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, menerangkan bahwa Sekretariat Panitia Pelaksana Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Kelurahan Empangsari bertempat di Kantor Kelurahan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tasikmalaya, Februari 2021
Lurah Empangsari,

KELURAHAN EMPANGSARI

ENDANG SUNARDI, S.IP
NIP. 19750415 200901 1 007

PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
KECAMATAN TAWANG
KELURAHAN EMPANGSARI
Jl. Tanuwijaya No. 19 (0265) 329282 Kota Tasikmalaya

SURAT KETERANGAN DOMISILI
Nomor : 470/ 87 / II /Kel

Yang bertanda tangan di bawah ini Lurah Empangsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya, menerangkan bahwa :

Nama Lembaga	: **LEMBAGA PEMEBRDAYAAN MASYRAKAT (LPM)**
Nama Ketua	: **H. HENDARIN**
Alamat	: Jl. Tanuwijaya No.19
	Kel. Empangsari Kec. Tawang Kota Tasikmalaya

Menerangkan bahwa Lembaga tersebut benar berdomisili di alamat tersebut diatas, untuk melaksanakan kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni untuk Tahun 2022 sekaligus sebagai Pengelola Kegiatan di wilayah Kelurahan Empangsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya.

Surat Keterangan ini kami berikan untuk : **Melengkapi persyaratan**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tasikmalaya, 25 Februari 2021
Lurah Empangsari,

KELURAHAN EMPANGSARI

ENDANG SUNARDI, S.IP
NIP. 19750415 200901 1 007

BERITA ACARA
KESANGGUPAN SWADAYA MASYARAKAT

Pada hari ini Selasa tanggal Dua puluh tiga bulan Pebruari tahun 2021 bertempat di Aula, Kelurahan EMPANGSARI, Kecamatan TAWANG, Kota Tasikmalaya, berdasarkan hasil rembug/musyawarah Panitia Pelaksana Rehabilitasi rumah tidak layak huni, kami yang bertanda tangan di bawah ini mewakili dan atas nama warga masyarakat Kelurahan EMPANGSARI, menyatakan bahwa apabila usulan Bantuan Dana Sosial disetujui oleh Walikota Kota Tasikmalaya, kami sepakat dan sanggup untuk memberikan kontribusi swadaya masyarakat sebagaimana terdapat dalam proposal permohonan bantuan dana sosial Pelaksana Rehabilitasi rumah tidak layak huni.

Rincian kontribusi swadaya masyarakat sebagaimana yang ada di dalam Proposal, akan direalisasikan setelah adanya Keputusan penetapan usulan yang akan didanai dari Dana Sosial Walikota Kota Tasikmalaya yang disalurkan melalui Panitia Pelaksana Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.

Demikian Berita Acara ini kami buat dengan sebenar-benarnya atas dasar musyawarah/rembug warga dan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tasikmalaya, 23 Pebruari 2021

Menyetujui,	Panitia Pelaksana
Lurah EMPANGSARI	Kelurahan EMPANGSARI
Endang Sunardi, S.IP	**(H. Hendarin)**
NIP. 19750415 200901 1 007	**Ketua**

PANITIA PELAKSANA
REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
KELURAHAN EMPANGSARI KECAMATAN TAWANG KOTA TASIKMALAYA
TAHUN ANGGARAN 2022

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
PENGELOLAAN DANA BANTUAN SOSIAL

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	: H. Hendarin
Tempat tanggal lahir	: Tasikmalaya, 21 April 1940
Pekerjaan	: Wiraswasta
Alamat	: JL. Tentara Pelajar Gg Citapen No. 27 Kelurahan Empangsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya
Jabatan	: Ketua Panitia Rehabilitasi Rutilahu Empangsri

Menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas bantuan sosial yang diterima untuk terselenggaranya Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di kelurahan Empangsari kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2022.

Demikian surat pernyataan tanggungjawab ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Tasikmalaya, Pebruari 2021
Ketua Panitia

H. Hendarin

PANITIA PELAKSANA
REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
KELURAHAN EMPANGSARI KECAMATAN TAWANG KOTA TASIKMALAYA
TAHUN ANGGARAN 2022

SURAT KETERANGAN
KESEDIAAN MENYEDIAKAN DANA PENDAMPING

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	: H. Hendarin
Tempat tanggal lahir	: Tasikmalaya, 21 April 1940
Pekerjaan	: Wiraswasta
Alamat	: JL. Tentara Pelajar Gg Citapen No. 27 Kelurahan Empangsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya
Jabatan	: Ketua Panitia Rehabilitasi Rutilahu Empangsri

Menyatakan bersedia menyediakan dana pendamping apabila diperlukan untuk terselenggaranya Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di kelurahan Empangsari kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2022.

Demikian surat pernyataan tanggungjawab ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Tasikmalaya, Pebruari 2021
Ketua Panitia

METERAI TEMPEL

H. Hendarin

PANITIA PELAKSANA
REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
KELURAHAN EMPANGSARI KECAMATAN TAWANG KOTA TASIKMALAYA
TAHUN ANGGARAN 2022

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB
PELAKSANAAN KEGIATAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	: H. Hendarin
Tempat tanggal lahir	: Tasikmalaya, 21 April 1940
Pekerjaan	: Wiraswasta
Alamat	: JL. Tentara Pelajar Gg Citapen No. 27 Kelurahan Empangsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya
Jabatan	: Ketua Panitia Rehabilitasi Rutilahu Empangsri

Bertanggungjawab sepenuhnya atas Kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di kelurahan Empangsari kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2022.

Demikian surat pernyataan tanggungjawab ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Tasikmalaya, Pebruari 2021
Ketua Panitia

H. Hendarin

JADWAL KEGIATAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KOTA TASIKMALAYA
TAHUN ANGGARAN 2017
PANITIA PELAKSANA REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KELURAHAN EMPANGSARI

NO		URAIAN KEGIATAN	BULAN																								KET
			MARET				APRIL				MEI				JUNI				JULI				AGUSTUS				SEPTEMBER				
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
I		PERSIAPAN																													
	1	Sosialisasi awal terhadap Kelurahan dan Panitia (Tata cara teknis pelaksanaan dan pembiayaan serta pendampingan)																													
	2	Survey dan verifikasi CPCL (Cek lokasi, volume, tingkat kerusakan, kepemilikan, kesanggupan swadaya dan dokumentasi)																													
	3	Penetapan CPCL tingkat kelurahan																													
	4	Penyusunan Kelengkapan Proposal (Surat Permohonan, Pakta Integritas, Rek. Bank Jabar Banten (BJB), fotocopy Panitia, RAB dan Domisili Panitia dan Data CPCL)																													
	5	Kesepakatan Kerjasama dengan Toko Material (yang mempunyai kelengkapan Aspek Legal)																													
	6	Verifikasi Kelengkapan Proposal																													
	7	Penyempurnaan Proposal																													
	8	Verifikasi Proposal Pencairan oleh Tim Teknis dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman																													
	9	Pengajuan Proposal Pencairan kepada BPKAD																													
	10	Verifikasi Proposal Pencairan oleh BPKAD																													
	11	Penerbitan SP2D																													
	12	Pencairan Dana Bantuan Sosial APBD kota Tasikmalaya ke Rekening Panitia																													
	13	Rapat intern Panitia untuk persiapan pencairan dan pelaksanaan fisik																													
	14	Pelaksanaan PCM																													
II		PELAKSANAAN																													
	15	Permohonan Rekomendasi Pencairan tahap 1 ke Korfas Rutilahu APBD Kota																													
	16	Verifikasi Permohonan Rekomendasi Pencairan tahap 1																													
	17	Pencairan Dana Bantuan Sosial APBD kota Tasikmalaya tahap 1 (Pemindahbukuan ke toko material dan Tarik tunai)																													
	18	Pelaksanaan Perbaikan Rumah: 0% - 30%																													
	19	Pelaksanaan Perbaikan lanjutan 30% -50%																													
	20	Permohonan Rekomendasi Pencairan tahap 2 ke Korfas Rutilahu APBD Kota																													
	21	Verifikasi Permohonan Rekomendasi Pencairan tahap 2																													
	22	Pencairan Dana Bantuan Sosial APBD kota Tasikmalaya tahap 2 (Pemindahbukuan ke toko material dan Tarik tunai)																													
	23	Pelaksanaan Perbaikan 50% -75%																													
	24	Pelaksanaan 75% - 100%																													
	25	Monitoring Pelaksanaan Fisik kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni																													
	26	Evaluasi Pelaksanaan Fisik kegiatan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni																													
	27	Penyusunan Laporan Penggunaan Dana Bantuan Sosial																													